



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat antara :

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Marantale, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Donggala, yang di nikahkan oleh Imam Masjid bernama IMAM MASJID;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, dengan Saksi Nikah bernama SAKSI NIKAH 1 sebagai saksi I dan SAKSI NIKAH 2 sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat, dibayar Tunai;

Halaman 1 dari 7 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan setelah itu tinggal di rumah dinas nya Tergugat selama 10 Tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri di Mamuju sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak, yang bernama 1.) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 22 Tahun, 2.) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 19 Tahun, 3.) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 14 Tahun;
7. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2003 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar secara terus menerus;
8. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah anak, dimana ketika anak menangis Tergugat sering memarahi Penggugat, namun Penggugat hanya bisa membela diri, akan tetapi Tergugat terus saja memarahi Penggugat;
9. Bahwa Tergugat memang memiliki sikap pemarah bahkan ringan tangan kepada Penggugat, hingga Penggugat menjadi tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali memukul Penggugat dengan tangannya, namun Penggugat hanya bisa membela diri dari pukulan Tergugat, bahkan pukulan Tergugat meninggalkan bekas dalam diri Penggugat;
11. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 12 Maret 2005, dimana Penggugat yang memutuskan untuk pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran secara terus menerus, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 7 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Kelurahan Marantale, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Donggala, tanggal 5 Januari 1995;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian atas pertanyaan Hakim, Penggugat menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Tergugat belum dicatatkan karena ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat masih belum bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 7 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Halaman 4 dari 7 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 5 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Marantale, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Donggala, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung Penggugat bernama Warni, dengan saksi nikah bernama Muh H Haruna dan Ahmad dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar Tunai, kemudian ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Tergugat belum dicatatkan karena ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat masih belum bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penjelasan Penggugat tersebut adalah merupakan bentuk pengakuan, sedangkan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat diperoleh fakta bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara siri (nikah

Halaman 5 dari 7 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri) pada tanggal 05 Januari 1995, Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat tidak diperbolehkan atau dilarang kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 mengenai beristri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat *a quo* patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat ditolak, maka secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam ikatan perkawinan atau tidak ada hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 29 Oktober 2019

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 7 dari 7 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)